


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



OMNIBUS LAW DARI POLITIK HINGGA IMPLEMENTASI: APA YANG DAPAT DIPELAJARI WARGA

Irma Rachmawati Maruf

Universitas Pasundan
irma.rachmawati@unpas.ac.id

Tamaulina Br Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Kaharuddin Syah

Universitas Muhammadiyah Palu
movingkahar69@gmail.com

I Made Dwipa Arta

Universitas Udayana
made_guwang@yahoo.com

Dedi hernawan

Universitas Pasundan
Dedi.hernawan@unpas.ac.id

Abstrak

Pengesahan undang-undang penciptaan karya atau omnibus law telah dilakukan meskipun sebelumnya ditolak secara tegas oleh pekerja, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Atas dasar itu, kami percaya bahwa ini adalah keputusan politik yang sulit untuk dilaksanakan. Untuk itu, kami telah memperoleh beberapa studi putih-putih sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tentang omnibus law, yang merupakan keputusan yang bagus, sehingga implementasinya rumit untuk dilakukan. Cara menjernihkannya adalah dengan mengkaji beberapa data dan informasi yang membahas tentang omnibus law atau undang-undang hak cipta

karya, baik politik maupun penerapannya di lapangan. Proses analisis data kami meliputi pengkodean data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan yang relevan untuk menjawab pertanyaan dengan validitas tinggi. Berdasarkan data yang ada dan ditambah pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa omnibus law atau undang-undang yang kita kerjakan sangat politis dalam pengesahannya, sehingga kami yakin implementasinya akan rumit mengingat berbagai faktor yang ada. Temuan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum dan politik serta perkembangan lainnya di masa mendatang.

Kata Kunci : Omnibus Law, Nuansa Politik, Implementasi, Pembelajaran Yang Sesuai, dan Demokrasi

Abstract

The ratification of the work creation law or omnibus law has been carried out, although previously, it was expressly rejected by workers, students, and other communities. On that basis, we believe that this is a complex political decision to implement. To that end, we have obtained some previous white-and-white studies to answer the question of omnibus law, which is a good decision, so implementation is tricky to do. The way to clarify this is by reviewing some data and information that discusses the omnibus law or the copyright law, both in politics and its application in the field. Our data analysis process includes data coding, data interpretation, and drawing relevant conclusions to answer questions with high validity. Based on the existing data and added discussions, we can conclude that the omnibus law or the law that we are working on is very political in its ratification, so we believe its implementation will be complicated considering the various factors. This finding is expected to add to the repertoire of legal and political science and other developments in the future.

Keywords: Omnibus Law, Political Nuances, Implementation, Appropriate Learning, and Democracy

1. PENDAHULUAN

Omnibus Law merupakan isu yang meliputi hukum, pedoman dan penyelenggaraan aturan yang telah disahkan di Indonesia. Undang-undang Omnibus ini diyakini sebagai peraturan baru yang akan menawarkan bimbingan hukum yang besar kepada pelaksanaan negara dan pemerintah daerah serta hukum daerah yang menarik untuk dipelajari (Anggono & Firdaus, 2020). Namun, tentunya hukum negara ini mengundang banyak pertanyaan, baik atribut negara sebagai penunjang kemajuan pembangunan maupun bangsa; itu juga merupakan undang-undang yang tidak jelas apakah akan menguntungkan atau tidak bagi sumber daya bagi Indonesia. Peraturan omnibus juga menarik perhatian dunia, mengingat peraturan baru membuat peraturan yang ada saat ini masih berlaku, meskipun pembuat undang-undang baru menganggapnya kurang efektif (Setiawati dkk., 2021). Peraturan baru ini digunakan sebagai payung hukum untuk semua pengaturan yang ada dan akan berlaku lintas sektor. Pembentukan Omnibus Regulation baru-baru ini dikomunikasikan oleh pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021, di mana berbagai upaya untuk meningkatkan kecepatan kemajuan karena pedoman dan aturan yang saling bertentangan, sehingga pemerintah harus membicarakan penyusunan peraturan omnibus sebagai upaya untuk mempersingkat izin. Ini adalah alasan yang paling sering terdengar.

Omnibus Law Hak Cipta disahkan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia; akan ada tiga pedoman yang dibuat sebagai semacam undang-undang dalam bentuk administrasi, khususnya pedoman penilaian, undang-undang penciptaan lapangan kerja, dan undang-undang tentang kemajuan dunia usaha (Hamid, 2020). Ketiga jenis ini akan menggantikan aturan lama di sektor terkait, yang sama sekali berbeda. Alasan lahirnya Omnibus Regulation adalah rumitnya mendatangkan calon investasi. Kesulitan dalam memasuki investor ini muncul dalam lebih dari satu cara, secara eksplisit persetujuan, pemilihan biaya, memperoleh aset tanah, dan sudut pandang alternatif yang terkait dengan bisnis konstitusi.

Sehingga dengan adanya Omnibus law diharapkan dapat mempermudah pemasukan dana penerimaan negara. Manfaat dan keuntungan bagi negara adalah (1) memperoleh sumber dana baru untuk membantu masyarakat dalam membangun struktur, (2) mempermudah masuknya, (3) mendorong bidang-bidang usaha tertentu, (4) memperluas penerimaan negara, dan (5) memperoleh kemajuan. (6) Pendapatan negara (Arifin, 2021). Investor lokal yang mapan akan terhubung ke area subsidi lainnya untuk membantu komunitas lokal dan publik dalam pembangunan. Konstitusi ini dibuat sangat luar biasa untuk kemajuan perusahaan, mengingat sumber daya yang terbatas dijamin oleh spesialis terbuka untuk membantu proyek sistem lainnya. Terlepas dari strukturnya, berbagai daerah dinilai menarik bagi penerimaan negara untuk membantu percepatan pembangunan. Saat ini, pemerintah terutama bersaing dengan negara lain untuk menarik investor asing untuk mendukung dan berinvestasi di seluruh negeri (Saptono & Ayudia, 2021).

Namun, ada juga beberapa skeptisisme; sebaliknya, ia akan beradaptasi dengan lingkungan tempat penyokong keuangan bergantung pada nasib mereka, berharap perisai moneter ini akan meninggalkan Indonesia suatu hari nanti, yang akan merugikan orang (Matompo, 2020). Hipotesis inkonvensional tidak diragukan lagi cocok dengan bagian baru sumber daya Indonesia, di mana sumber daya ini dapat diandalkan sebagai uang asing. Memiliki opsi untuk menggunakan mata uang asing akan membawa beban (Catur dkk., 2020). Jika hal-hal tidak berubah menjadi menarik, itu akan mengakhiri latihan spekulatif oleh para negara atau investor dan tidak menghalang target bisnis mereka. Kondisi yang mengganggu, misalnya, kelemahan atau keamanan kelompok, akan membuat sponsor keuangan tidak nyaman. Oleh karena itu Omnibus law merupakan salah satu cara untuk menarik investormoneter asing ke Indonesia (Saifullah, 2020).

Banyaknya butiran turunan UU sektoral dan luasnya penjabarannya menjadi alasan penyusunan Omnibus law sehingga diterima sehingga nanti tidak akan menghambat roda pembangunan otoritas publik dalam menjalankan perekonomian. Jadi pedoman omnibus juga merupakan solusi dari siklus manajemen malas di Indonesia (Sadono & Rahmiaji, 2021). Hal ini harus ditemukan menurut DPR RI periode 2014-2019 yang hanya membuat 84 pedoman, tidak sebanding dengan DPR RI 2009-2014 yang membuat 125 pedoman dalam waktu 5 (lima) tahun. Keistimewaan menurunnya efektifitas administrasi disebabkan beberapa hal, yaitu (1) adanya penyesuaian kebutuhan kekuasaan dari presiden ke DPR; (2) penyusunan pedoman akan memakan waktu lebih lama dengan adanya DPD; (3) persiapan individu DPR RI semakin ketat sehingga menghambat apa yang sedang dilakukan DPR; (4) strategi untuk membuat pedoman yang tidak membatasi dalam struktur pemerintahan yang khas. Omnibus Manual merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan uraian pembentukan tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus masalah yang akan dikemas dalam artikel ini adalah (1)

kualitas pedoman omnibus dan (2) bagaimana menyikapi penyempurnaan pedoman omnibus di Indonesia (Hayati, 2020).

Terlepas dari segala argumentasi dan alasan pemerintah rezim saat ini yang telah mengesahkan undang-undang hak cipta atau omnibus law, sebagai akademisi dan pihak-pihak yang peduli terhadap kemaslahatan setiap hukum dan demokrasi hukum di Indonesia, ada baiknya setiap perubahan ke yang baru hukum masih dikaji dan kajian yang melihat apakah undang-undang baru ini memiliki muatan politik atau tidak (Putri, 2021). Jika nanti terbukti bermuatan politik, maka ini sangat memberatkan ketika hukum harus diterapkan dalam situasi politik. Atas dasar itu, meskipun undang-undang hak cipta telah dibentuk dengan nama omnibus law, undang-undang ini harus dilihat dari upaya reformasi hukum dan reformasi pembangunan sebagai implementasi politik hukum dan perkembangan hukum di tanah air, yang harus mendapat dukungan dan berbagai pandangan dari berbagai pakar dan akademisi sehingga keberadaan ajakan tersebut dapat dilihat dari perspektif urgensi dan asas kemaslahatan (Umi Uswatun, 2021). Kajian ini berupaya memperoleh beberapa bukti otentik dari studi lapangan sebelumnya, sehingga keberadaan omnibus law ini merupakan persoalan politik dan bagaimana implementasinya ke depan, meskipun beberapa bukti yang mungkin adalah prediksi. Namun demikian, meskipun tradisi tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang membutuhkan mata dan pikiran, perlu dilakukan perluasan nalar dan tinjauan berbagai pandangan dari sudut pandang hukum dan demokrasi hukum di negara (Wijiatnoko, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Selanjutnya, kami uraikan metodologi dan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh pandangan dan perspektif para ahli hukum tentang keberadaan omnibus law dan sudut pandang politik terhadap kemampuan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Kami akan memaparkan pandangan kami dalam bentuk interpretasi apa yang dapat dijadikan pembelajaran baru bagi sivitas akademika dan pembaca lainnya (Falcone & Imbert, 2018)—mencari data dan informasi lain yang terkait dengan tema penelitian ini serta mencari dorongan dan motivasi bagaimana situasi ini dapat diselesaikan dengan mendapatkan berbagai masukan. Data kami dicari melalui mesin pencari *online* di berbagai publikasi di jurnal ilmiah, surat edaran pemerintah, surat kabar, dan layanan *situs web* lainnya yang aktif membahas dan mengkaji isu-isu omnibus law dan implementasinya di tanah air. Sebagai undang-undang baru tentunya harus mendapat masukan dan kajian serta kajian untuk melihat apakah undang-undang tersebut memiliki dampak sebagai muatan politik sehingga akan menantang untuk diimplementasikan di masa mendatang (Ardiyanti dkk., 2019). Melalui pendekatan fenomenologis, kami mengkaji data menggunakan pengkodean data kritis, interpretasi mendalam dan penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian ini dengan berpegang pada prinsip validitas dan reliabilitas yang tinggi (Timon, 2020). Selanjutnya, kami mendeskripsikan data pada bagian temuan dengan menambahkan kritik dan diskusi untuk memahami apakah data ini relevan untuk menjawab masalah. Untuk tahap pelaporan, kami memilih pelaporan data kualitatif tergantung pada data atau tinjauan pustaka, yang kami batasi pada informasi dan data yang dirilis antara

tahun 2010 dan 2021 untuk menemukan informasi dan data terbaru. Dalam pencarian kami, kami menggunakan Google Penelusuran dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan konten politik, implementasi, dan pembelajaran dari implementasi atau penegakan hukum hak cipta atau omnibus law yang baru (Shu dkk., 2020).

3. PEMBAHASAN

a. Omnibus Law sebagai keputusan politik

Antusiasme pemerintah dalam mengejar program kerja di bidang hukum dan politik dengan semangat memulai dari kebijakan dan regulasi yang sangat standar karena mereka berpendapat bahwa dalam menangani masalah perundang-undangan disebut regulasi dan UUD yang salah dan tidak efektif dalam membangun kemajuan (Mulyani, 2021). Ketidakefektifan tersebut menjadi permasalahan yang terjadi ketika banyak peraturan turunan yang berlaku di berbagai peraturan perundang-undangan seringkali dipandang tidak efektif untuk dilaksanakan, terutama dalam hal pelaksanaan program-program pemerintah dari masa kepemimpinannya masing-masing. Salah satu produk hukum yang mereka anggap efektif adalah produk hukum lama dan diganti dengan pengesahan dan pelaksanaan komunikasi melalui RUU Hak Cipta, yang menurut pemerintah pertama kali diperkenalkan pada Musyawarah Republik Indonesia 2019. Sidang Raya Pelantikan Presiden 2019-2024 (Massicotte, 2013).

Secara formal, undang-undang ini masih dalam tahap persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Paling lambat 30 hari setelah persetujuan hukum, RUU Cipta Kerja akan menjadi kebijakan hukum (Kaharudin, 2020). DPR secara resmi telah menyerahkan draf final Cipta Kerja kepada Pemerintah untuk mendapat persetujuan presiden. Pemerintah tidak akan mengkaji undang-undang tersebut karena secara substansial sejalan dengan kehendak Pemerintah sebagai pemrakarsa (Roihan, 2021). Jika dilihat dari segi teoritis sistem pembentukan UUD, maka setiap undang-undang baru tentu membutuhkan uji materi mengikuti Pasal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja). Agar dasar tersebut tidak terjadi dalam UU Cipta Kerja karena kebijakan hukum merupakan capaian legislatif dalam reformasi hukum di Indonesia meskipun sempat menimbulkan pro kontra dan diskusi di ruang publik. Banyak elemen masyarakat yang muncul dengan berbagai reaksi dan catatan, mengkritisi hukum dari segi dan cara pembentukannya dengan menggunakan omnibus law dan isinya.

b. Hukum Formal Politics of Job Creation Law

Peraturan Omnibus adalah teknik untuk membingkai peraturan dengan mengembangkan atau menggabungkan pedoman dari peraturan yang berbeda. Strategi ini kontras dengan teknik terkenal lainnya karena peraturan omnibus mencakup berbagai konten dan banyak bab terpisah meskipun kompleksitasnya tinggi (Doaly dkk., 2021). Dalam regulasi UU Cipta Kerja, strategi omnibus regulasi diterapkan dengan membingkai berbagai perubahan mulai dari 79 regulasi menjadi satu regulasi. Teknik ini tidak membuat UU Cipta Kerja lebih unggul dari peraturan lainnya.

Keuntungan dari penerapan strategi ini adalah siklus administrasi yang pendek, penangkal penghentian percakapan, kemahiran, biaya dalam interaksi otoritatif, dan kepastian harmonisasi administrasi (Ali, 2021). Pada saat yang sama, kelemahan dari teknik ini termasuk logika, tidak demokratis, terbatasnya ruang untuk investasi, kurangnya ketelitian dan kehati-hatian, dan kemungkinan untuk melampaui pengaturan konstitusional. Namun, dengan disahkannya RUU Prioritas 2020, Pemerintah belum siap dengan draf dan teks skolastik RUU Cipta Kerja (Matompo, 2020).

Untuk mengejar Program Legislasi Nasional, naskah ilmiah dan RUU disusun. Namun, tahap persiapan dan penyusunan ini dianggap memiliki ketidaksempurnaan formal. Minimnya draf dan naskah ilmiah membuat RUU tersebut tidak layak untuk dikenang sebagai Program Legislasi Nasional dan RUU Prioritas (Setyawan, 2020). Otoritas publik dianggap telah memberikan kontribusi kepada masyarakat umum dalam RUU tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan standar dukungan dan transparansi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (Prabowo dkk., 2020).

c. Material Legal Politics of the Job Creation Law

Isu-isu pemerintah yang sah ini terkait dengan aturan sakral, terutama di Indonesia sebagai kontra regulasi. Regulasi merupakan instrumen penting dalam suatu negara yang sah untuk menjamin permintaan dalam penyelenggaraan negara (Nastiti, 2018). Penyusunan peraturan dan pedoman tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber pengaturan yang esensial. Penanda yang telah ditetapkan ini menitikberatkan pada masalah materi perundang-undangan yang seharusnya tercermin dalam substansi materi peraturan dan pedoman (Dahoklory & Wardhani, 2020).

Padahal UU Cipta Kerja juga merupakan perubahan moneter yang dilakukan DPR dan otoritas publik. Peraturan ini secara fisik memberikan akomodasi untuk melanjutkan pekerjaan dan kebebasan, membawa perubahan keuangan yang kritis melalui spekulasi, koperasi, dan UMKM. Hukum diandalkan untuk membangun efisiensi kerja. Oleh karena itu, perubahan yang baik dalam peraturan ini adalah mengikuti perubahan keuangan, mengingat pedoman larangan selain organisasi akan menghambat pembangunan dan peningkatan ekonomi. Penyusunan pedoman kerja dalam UU Cipta Kerja juga dapat menjadikan tenaga ahli Indonesia dan dengan demikian individu Indonesia menjadi lebih serius (Ansari, 2020).

d. Peran Dewan Perwakilan rakyat

Sesuai dengan kapasitas resminya, DPR harus memiliki kewajiban dan kemampuan untuk merumuskan setiap program legislasi nasional yang mengikuti aspirasi masyarakat luas. Sedang menyusun dan mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mendukung dan menyusun undang-undang tidak resmi bukan peraturan (diusulkan Presiden) menjadi

peraturan (Kartika, 2021). Dengan UU Cipta Kerja, kami yakin akan ada perubahan konstruksi moneter untuk mendukung perkembangan keuangan dan menumbuhkan posisi terbuka," kata Ida di Forum Rektor Indonesia seperti dikutip dari artikulasi otoritas (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Indonesia, 2017 Tahun ini, DPR RI telah menyelesaikan kapasitasnya, baik kapasitas regulasi, perencanaan keuangan, dan manajemen, serta bantuan diskresi untuk implementasi strategi internasional Indonesia dalam diskusi dunia, serta tugas DPD sebagai basis negara di bawah MPR atau MPR, DPD harus membantu, menyuarakan tujuan individu dari tingkat teritorial ke tingkat umum, ini akan melahirkan strategi, yang dirasakan individu daerah. Namun, apa yang melekat pada lembaga belum belum terjadi (Waruwu, 2021) penyempurnaan UU Cipta Kerja dari tahap penyusunan melalui Program Legislasi Nasional hingga pembahasan RUU. Setelah siklus itu diucapkan dan dideklarasikan, DPR bagaimanapun juga harus melengkapi batasan regulasinya dalam menjalankan pedoman ini, termasuk menerapkan penetapan strategi sebagai aturan hukum.

e. Perlawanan terstruktur

Pada tingkat dasar, poin Volume II Pemerintah Joko Widodo dalam memulai Omnibus Law adalah melakukan lompatan dalam pembangunan keuangan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang berada di posisi ketujuh pada 2019, berfokus pada peningkatan ke lima situasi utama pada 2045. Seperti yang ditunjukkan oleh otoritas publik, lompatan pembangunan keuangan Indonesia akan lebih mudah dicapai, dengan asumsi bahwa sikap administrasi moneter ramah terhadap usaha. Dua komponen penting yang dianggap perlu untuk kehadiran usaha adalah izin untuk mengoperasikan teknik dan pekerjaan. Para pemasang Omnibus Law menilai kedua sudut pandang ini merupakan kekurangan Indonesia. Eksposisi ini berpusat pada pemeriksaan izin untuk beroperasi dan hubungannya dengan pelestarian alam dan perspektif kerja yang terkait dengan jaminan hak-hak istimewa pekerja.

f. Potensi Kekerasan Struktural

Membangun spekulasi fondasi yang baik dengan melonggarkan teknik pelestarian alam sambil mengabaikan bantuan pemerintah dari buruh mungkin akan memicu kekerasan primer. Istilah kekerasan dan paksaan negara dipresentasikan oleh Johan Galtung, seorang humanis Norwegia yang berpusat di sekitar penyelidikan pertentangan dan harmoni (Bareta dkk., 2020). Menurut Galtung, peristiwa brutal tidak perlu terus-menerus diselesaikan secara langsung sebagai kerusakan fisik atau mental dimana pelaku dan korban berada dalam potret waktu dan wilayah yang sama (Wahyudi, 2021). Kekejaman untuk kontrol dan aparat kekuatan (Nawir, 2021) juga dapat terjadi secara implisit. Kebiasaan yang mendasari dimulai ketika aset secara tidak konsisten diappropriasi. Negara memberikan model bahwa mengizinkan pertemuan yang diremehkan untuk tidak sampai ke administrasi kesehatan adalah jenis kebrutalan yang mendasarinya; karena, sangat, tidak memberikan bantuan klinis kepada individu yang lemah secara finansial memiliki efek abadi yang sama seperti serangan langsung yang sebenarnya pada seseorang. Mengenai Omnibus Law,

kekejaman yang mendasari mungkin terjadi jika pembicaraan tentang izin AMDAL (pemeriksaan efek ekologis) longgar atau dibatalkan. Dalam proyeksi RUU ini, terdapat berbagai komponen untuk menilai dampak alam dilihat dari jenis usahanya. Jenis bisnis yang dianggap memiliki "efek besar" pada iklim membutuhkan hibah ekologis (ERWIN, 2021). Dari sudut pandang kebrutalan primer, Omnibus Law dapat memiliki kapasitas yang sama dengan traktor yang mengevakuasi pohon dan mengambil keuntungan dari kayu secara massal, seperti mesin yang menutupi tempat buruh dalam asosiasi kerja modern dengan pemilik modal. Satu lagi dampak yang berlebihan dari kebrutalan yang mendasari ini (ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam penerimaan aset dan bantuan pemerintah) adalah potensi untuk memperkenalkan kesalahan tradisional. Kapan pun desain sosial tidak memberi orang keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sah, maka, pada saat itu, cara yang salah paham akan menjadi rencana keluar yang terpaksa diputuskan untuk dilalui oleh individu (Suharto & Mahmuddin, 2021).

g. Ruang publik terabaikan

Ada perasaan bahwa otoritas publik membutuhkan metode untuk memeriksa dan menyetujui Omnibus Law dengan cepat. Memang, pemenuhan RUU tersebut menjadi salah satu tujuan dalam 100 hari awal masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, cara penyusunan suatu barang halal yang berdampak menyeluruh harus dilakukan dengan membuka ruang bagi kepentingan seluas-luasnya. Korespondensi politik dengan semua mitra harus segera diselesaikan (Jamaludin Ghafur, 2020). Saat pemaparan ini disampaikan, tidak satu pun situs otoritas tunggal, baik dari pimpinan maupun badan administratif, yang telah melaporkan RUU Cipta Karya dan teks skolastiknya kepada masyarakat luas. Termasuk tempat kerja kiai yang para imamnya langsung menyampaikan RUU Omnibus Law ke Senayan.

h. Pelajaran dari Omnibus law

Peristiwa ini secara khusus dipisahkan oleh sanksi Omnibus Law oleh para aktivis dan buruh karena mereka menganggap Undang-Undang Hak Cipta sangat merugikan individu para ahli. Mereka juga mengatakan kegiatan itu akan berlanjut sampai undang-undang itu dibatalkan. Jadi ini adalah awal bahwa peraturan ini tidak akan dikirim dengan tepat. Salah satunya adalah belum adanya omnibus regulasi UU Cipta Karya, yang dibuat dalam siklus yang cepat dan tidak partisipatif. Jadi ini tidak sesuai dengan metode yang terlibat dalam pembuatan dan pengukuhan peraturan lain (Jamaludin Ghafur, 2020). Akhirnya, rencana yang terperinci mungkin bermanfaat untuk pertemuan kecil, khususnya oligarki negara, dengan tujuan sangat metodis dan tidak optimis. Jadi ini akan menghambat setelah diselesaikan nanti. Kemudian, saat itu, setelah disahkan, RUU Cipta Kerja Omnibus Law mendapat jawaban dari pertarungan buruh di berbagai kabupaten, omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja menghambat akibat langsung dari penyesuaian strategi mengenai pesangon. Jadi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dipandang tidak nyaman bagi pemancing dan perkumpulan lokal lainnya, melayani lebih banyak

kepentingan perusahaan, akibatnya membuat pedoman semu. Banyak yang tidak sesuai aturan dan pedoman (Kartikasari & Fauzi, 2021).

i. Tantangan implementasi Omnibus law

Tantangan Implementasi Omnibus Law di Indonesia Implementasi Omnibus Law di Indonesia akan menghadapi beberapa kendala (Suriadinata, 2019). Selain itu, Teknik Regulasi Perkembangan regulasi dan pedoman, bahkan sampai pada konfigurasi dan strategi penyusunan regulasi, diatur secara tegas dalam UU No. 12 tahun 2011 dan hubungannya. Jenis Tagihan dalam Tambahan II BAB IV: a. Rancangan peraturan harian b. Jenis rancangan peraturan menetapkan undang-undang tidak resmi bukan peraturan menjadi (Simanjuntak, 2020); c. Rancangan peraturan untuk persetujuan pemukiman dunia yang tidak melibatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu dialek penguasa d. Jenis rancangan peraturan tentang perubahan undang-undang. Jenis RUU Penafian Hukum. RUU omnibus tidak dipersepsikan sebagai jenis RUU, tetapi ada kaitannya dengan jenis RUU yang terdapat pada huruf a, d, dan e. Jika beruntung memperbarui/merevisi UU (sebagai penghapusan dan perluasan beberapa pengaturan), huruf d organisasi digunakan (Rifki, 2021).

Secara praktis hal itu telah dilakukan, misalnya dalam UU Pemerintahan Daerah yang menghapuskan pengaturan DPRD dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan peraturan yang tidak pernah atau jarang terjadi adalah pembatalan peraturan dalam banyak peraturan dengan satu peraturan (Hikmat, 2020). Perubahan UU tidak dilakukan dalam pengaturan penutupan khas dalam RUU penciptaan lapangan kerja. Namun, mereka terselip di antara bagian dan artikel. Hal ini mengherankan dan memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan karena ada kemungkinan bahwa pengaturan yang diingkari adalah “jiwa” dari Undang-undang tersebut, yang dapat menyebabkan Undang-undang tersebut secara keseluruhan kehilangan maknanya atau tidak dapat dijalankan. Isu berikut yang sering diangkat, termasuk oleh Hakim Konstitusi sebelumnya (Nasution, 2022), adalah bahwa setiap peraturan adalah sama. Indonesia tidak lagi mempersepsikan payung regulasi atau payung demonstrasi. Ada peraturan dasar sebelum direalisasikan, seperti tempat yurisdiksi dan merek bisnis. Namun, saat ini, tidak ada hal lain yang diketahui. Artinya peraturan omnibus ini tidak dapat diterima memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan yang berbeda (Catur dkk., 2020).

4. PENUTUP

Di bagian akhir ini, kami akan merangkum poin-poin utama yang telah kami uraikan terkait dengan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian; pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sudut pandang politik hingga kemampuan untuk diimplementasikan sehingga nantinya menjadi pelajaran berharga bagi pembaca. Melalui tinjauan fakta dan bukti, Kami percaya bahwa temuan paparan data ini telah menjawab pertanyaan penelitian dengan kualitas tinggi. Adapun poin-poin kritis yang bisa kita simpulkan, kita melihat omnibus law sebagai keputusan politik. Disebutkan, pemerintah luar biasa, meski di luar sana, para demonstiran

dan masyarakat umum telah menyatakan penolakannya terhadap keputusan pemerintah untuk merevisi undang-undang menggantikan yang lama dengan omnibus law atau undang-undang hak cipta yang baru.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). DINAMIKA KONSEP OMNIBUS LAW: MENEGASKAN TUJUAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI LEGISLASI NASIONAL. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 17–40.
- Ali, M. F. (2021). Efektivitas Omnibuslaw dalam Pembangunan Investasi (Studi Kasus Perusahaan Tesla. Inc). *Jurnal Syntax Transformation*, 2(10), 1447–1464.
- Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2020). Omnibus law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland. *Lentera Hukum*, 7, 319.
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.
- Ardiyanti, D., Laia, A. M. G. P., & Nabiyin, M. H. (2019). Demokrasi, Penegakan Hukum dan Politik Identitas di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 94–106.
- Arifin, S. (2021). Illiberal tendencies in Indonesian legislation: The case of the omnibus law on job creation. *The Theory and Practice of Legislation*, 0(0), 1–18.
<https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>
- Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 1–20.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *SASI*, 26(3), 297–309.
- Doaly, T. D. L., Wenten, I. K., Raphael, A., & Ratnasari, F. (2021). Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Grand Q Hotel Di Gorontalo. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 71–77.
- ERWIN, N. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAIFUL ARIF DAN URGENSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER (Telaah Buku Islam, Pancasila dan Deradikalisasi) [PhD Thesis]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Falcone, P. M., & Imbert, E. (2018). Social life cycle approach as a tool for promoting the market uptake of bio-based products from a consumer perspective. *Sustainability*, 10(4), 1031.
- Firmanto, A. A. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *KEADILAN PROGRESIF*, 10(2).
- Hamid, A. (2020). Analysis of the Importance of Omnibus Law Cipta Kerja In Indonesia. *International Journal of Scientific Research and Management*, 8, 236–250.

- Hayati, N. N. S. (2020). *Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hikmat, M. M. (2020). *Politik Penyiaran Lokal*. JMPD Yayasan Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi.
- Intan Barton, K. (2020). *Aspek Pendidikan Publik dalam Pemberitaan tentang Omnibus Law di Tirto.id* [Bachelor_thesis, Universitas Multimedia Nusantara]. <https://kc.umn.ac.id/17831/>
- Jamaludin Ghafur, S. H. (2020). *Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY*.
- Kaharudin. (2020). *Penataan Legislasi Di indonesia Melalui omnibus Law Perspektif Undang-undang no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Kartika, Y. (2021). *LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)* [Other, IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6587/>
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 39–52.
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45–63.
- Lestari, E. S. (2018). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA Mendukung PEROLEHAN HAK AKSESIBILITAS DI KABUPATEN MAGELANG* [PhD Thesis]. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Massicotte, L. (2013). Omnibus bills in theory and practice. *Canadian parliamentary review*, 36(1), 13–17.
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan R UU Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw*, 5(1).
- Mulyani, T. (2021). PREROGATIVE RIGHTS OF PRESIDENTS IN OMNIBUS LAW. *The 1st Proceeding International Conference And Call Paper*, 1(1).
- Nastiti, B. (2018). *Evaluasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP)(Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro)* [PhD Thesis]. Universitas Brawijaya.
- Nasution, M. A. (2022). *ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)* [PhD Thesis]. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Nawir, N. (2021). *Analisis hukum acara pidana Islam terhadap fungsi Dewan Pengawas Kpk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi: Analisis pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 1–6.
- Putri, D. S. (2021). PENERAPAN “OMNIBUS LAW” CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 523–540.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *ADALAH*, 4(2).
- Rifki, A. (2021). *Kontekstualisasi nilai Feminisme Amina Wadud dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel.
- Rofikoh, R. (2021). *ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA* [PhD Thesis]. IAIN PURWOKERTO.
- Roihan, M. I. (2021). *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29548>
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). PRO KONTRA TERHADAP PROSEDUR DAN SUBSTANSI OMNIBUS LAW RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601–620.
- Saifullah, A. (2020). Labor Movement Responses to the Indonesian Omnibus Law. *Agrarian, Food and Environmental Studies Research Paper*. Hague: International Institute of Social Studies. <http://hdl.handle.net/2105/55878>.
- Saptono, P. B., & Ayudia, C. (2021). Income Tax Issues on the Omnibus Law and Its Implications in Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- Setiawati, D., Praja, C. B. E., Hakim, H. A., & Boy, M. B. (2021). *Indonesian Model Foreign Direct Investment (Omnibus Law): Learning from China*.
- Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150–164.
- Shu, K., Mahudeswaran, D., Wang, S., Lee, D., & Liu, H. (2020). Fakenewsnet: A data repository with news content, social context, and spatiotemporal information for studying fake news on social media. *Big data*, 8(3), 171–188.
- Simanjuntak, H. A. (2020). JENIS JENIS PERBUATAN CURANG YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JURNAL JUSTIQA*, 2(2), 9–16.
- Suharto, S., & Mahmuddin, M. (2021). Komunikasi Dakwah dan Fenomena Demonstrasi Anarkis di Makassar. *Idarotuna*, 3(2), 116–131.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132.

- Timon, A. (2020). Tanggung Jawab Negara Hukum Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Soumatera Law Review*, 3(1), 18–29.
- Tohadi, T. (2020). Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 125.
- Umam, A. K., Hidayati, N., Yazid, F., Kartodihardjo, H., Kristanti, R., Sartono, S., Syeirazi, M. K., Primayogha, E., & Razak, M. I. (2021). *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia?: Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Universitas Paramadina.
- Umi Uswatun, H. (2021). *POLA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL DALAM MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA* [PhD Thesis]. IAIN Purwokerto.
- Wahyudi, D. A. (2021). *Tinjauan fiqh siyāsah terhadap peraturan walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan New Normal* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara R UU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 440–455.
- Waruwu, M. (2021). Analisis Implementasi Prinsip Empowerment Pada Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3721–3727.
- Wijiatnoko, B. D. D. (2018). *Pengetahuan Lokal Buruh Petani Tambak dalam Menghadapi Banjir Pasang Di Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo* [PhD Thesis]. Universitas Brawijaya.